

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
SUMATERA BARAT

Tentang
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DAN III
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

NOMOR : 800/03/BKPSDM-2021

NOMOR : 893/04/SPK/B.PKM/BPSDM-2021

Pada hari ini, *jumat tanggal dua puluh enam bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu*, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. HENDRAWATI, SE

Selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Jalan H. Ilyas Yacub Painan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Ir. Hj. KHAIRANTI KHAIRANIS, M.Si

Selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, alamat Jalan Raya Indarung - Padang Besi KM 12 Padang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat mengadakan Kerjasama untuk melaksanakan Pelatihan Dasar (LATSAR) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yang mana **PIHAK PERTAMA** setuju dan menunjuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat sebagai Mitra Kerja Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Tahun 2021 dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas pelaksanaan Pelatihan Dasar tersebut sampai selesai.

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
6. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 367/K.1/PDP.09/2020, tanggal 23 Juli 2020 tentang telah Terakreditasi dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pola Kontribusi dan Pola Fasilitas;
9. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan , Nomor : 800/270/BKPSDM - 2021, tanggal 18 Februari 2021 tentang Permintaan Fasilitas dan Narasumber kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) Tahun Anggaran 2021;
10. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, Nomor : 893.3/181/B.PKM/BPSDM-2021, tanggal 5 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2021.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

Pasal 2

OBJEK PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan sebagian kegiatan untuk difasilitasi pelaksanaan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima untuk memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tanggung jawab meliputi administrasi keuangan dan teknis pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab akademis meliputi kurikulum, panduan pelaksanaan latsar jadwal kegiatan, tenaga pengajar, seminar dan evaluasi penyelenggaraan, survei kelayakan tempat, monitoring, pengawasan pelatihan serta penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hasil (SKPH) dan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP).

Pasal 3

TEMPAT LATSAR, PENGAJAR/INSTRUKTUR DAN PANITIA PENYELENGGARA

Tempat pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil bertempat di KPRI IV Jurai Painan dan Edotel Painan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan di Edotel Painan Kabupaten Pesisir Selatan kedua belah pihak sepakat menetapkan widyaiswara /pengajar /narasumber /praktisi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Instansi lainnya.

Pasal 4

PESERTA, JADWAL DAN MATERI PELATIHAN

1. Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan formasi tahun 2020 berjumlah 23 orang golongan II terdiri dari 1 angkatan dan 119 orang golongan III (3 angkatan).
2. Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 tersebut pada Pasal 1 perjanjian kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati kedua belah pihak.
3. Materi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 mengacu pada Kurikulum dan Ketentuan Peraturan dan Perundang – Undangan.

Pasal 5

BIAYA PELAKSANAAN FASILITASI

Bahwa biaya Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 ditanggung dan dipertanggung jawabkan sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** termasuk biaya Fasilitasi yang digunakan untuk biaya supervisi, monitoring, evaluasi dan kelengkapan administrasi lainnya dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, huru hara, perang, pemberontakan, bencana alam, wabah penyakit dan keadaan lain-lain diluar kekuasaan manusia yang secara langsung akan mempengaruhi pelaksanaan Pelatihan sesuai dengan perjanjian kerjasama ini harus dikuatkan dengan keterangan tertulis dari instansi berwenang.
2. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK PERTAMA** harus memberitahukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure* untuk mendapatkan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila dalam 7 (tujuh) hari kerja **PIHAK KEDUA** menerima pemberitahuan terjadinya *force majeure* dari **PIHAK PERTAMA** dan belum menyatakan persetujuannya maka **PIHAK KEDUA** dianggap telah menerima/menyetujui *force majeure* tersebut.
4. Dalam hal Pelatihan berlangsung dan terjadi *force majeure* maka kedua belah pihak sepakat untuk membicarakan penundaan Pelatihan.
5. Apabila setelah *force majeure* berakhir ternyata Pelatihan dapat diteruskan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membicarakan lebih lanjut dengan pihak kedua.

Pasal 7

PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau tuntutan yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak akibat perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Painan .

Pasal 8

PEMBATALAN

Setiap perubahan sebahagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini harus disetujui oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk tertulis serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 9

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Hal-hal yang belum dapat atau tidak diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila dipandang perlu akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak, selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum), yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan mulai berlaku sejak ditandatangani, pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai Rp.10.000.- satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

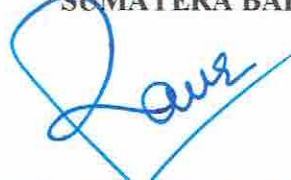
KEPALA BIDANG PEGEMBANGAN
KOMPETENSI DAN PENILAIAN
KINERJA ASN BKPSDM KABUPATEN
PESISIR SELATAN



HENDRAWATI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19720729 200604 2 003

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJERIAL BPSDM PROVINSI
SUMATERA BARAT



Ir. Hj. KHAIRANTI KHAIRANIS., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700325 199308 2 001

Mengetahui,

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT



Dr. H. JEFRI ARIFIN., SHI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651212 199112 1 001

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. YESPINAWIARSIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681017 198903 1 003